

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG - SULAWESI UTARA 95526 TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436

EMAIL politeknikkp_bitung@yahoo.com LAMAN politekkp-bitung.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATKER POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

NOMOR: B.410/BRSDM-POLTEK.BTG/ RSDM.410/III/2022

TENTANG: PENETAPAN STATUS AKADEMIK POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Menimbang

- bahwa bagi taruna yang melakukan tindakan indisipliner, perlu diberikan : a. sanksi sesuai dengan kitab peraturan disiplin taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung:
 - 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 91/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan : 1. Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018
 - 2. Kitab Peraturan Disiplin Taruna (KPDT) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018
 - 3. Kondisi Kesehatan dan pisikologi yang bersangkutan selama berada dikampus

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENETAPAN STATUS AKADEMIK

KESATU

Taruni a.n Siti Nur Anisa Mokoginta. NIT 21.4.01.143 dinyatakan dikeluarkan sebagai Taruni Politeknik Kelautan dan

Perikanan Bitung

KEDUA

Sejak ditetapkan Keputusan ini, maka semua tindakan yang bersangkutan tidak menjadi tanggung jawab Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimanan mestinya.

> Ditetapkan di Bitung Pada tanggal, 29 Maret 2022

DIREKTUR.

aniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si P. 19720712 200212 1 003